

HAK PEREMPUAN UNTUK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sadari

IAI Shalahuddin Al-Ayyubi Tambun Bekasi

E-mail: suff_asect@yahoo.com

Abstract: Women and men are always ditimpangkan on the right to education. The form of inequality is, a man free to choose in reaching any high education. While the woman was very difficult and even squeezed to achieve their right to education even in the process of belajar pun must be separated. Difficulty in obtaining educational opportunities, because there are many factors among which are the factors of history, culture and religion (doctrine). Whatever the factors women must find new momentum that, a wanitapun have equal contribution in building the nation, so we need to get right both in education and teaching. In Islamic teaching both men and women have egalitarian relationships and man's most noble before God are those who fear both men and women. Therefore, this article explains the importance of gender mainstreaming (gender mainstreaming) in education and teaching.

Keywords: Women's Rights, education, teaching of Islam

Pendahuluan

Wacana gender dan kesetaraan bukan suatu yang asing lagi di Indonesia. Banyak buku yang mengulas tentang hal ini dari perspektif yang berbeda bahkan bisa dikatakan bahwa kajian gender menjadi sangat kaya karena mencakup aspek sosial budaya sampai agama. Membahas persoalan gender dalam pendidikan Islam pada kurun waktu belakangan ini memberi wajah baru bagi studi-studi keislaman. Jelas tersurat dan tersirat bahwa Islam melindungi hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan, untuk dapat berkiprah secara konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula, Islam menjamin kesamaan dan kesetaraan hak dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan hukum, dan hak politik yang menjadikan mereka dapat memimpin dan dipimpin atau memilih dan dipilih.¹

Al-Quran memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan seorang perempuan. Semua ayat dalam Al Quran yang menceritakan Nabi Adam dan Hawa selalu menekankan kedua belah pihak diposisi yang sama

¹ Amelia Fauzia, Lisa Noor Humaidah, et.al, *Realitas dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta : Baseline dan Analisis Institusional Pengarusutamaan Gender pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999-2003*, cet. ke-1 (Ciputat : McGill IAIN-Indonesia Social Equity Project, 2004),.xvi-xvii

dengan menggunakan *dhomir* (kata ganti) untuk dua orang. Saat keduanya memanfaatkan fasilitas surga (QS. 2:35), keduanya sama-sama digoda setan (QS.7:20), keduanya sama-sama memakan buah *khuldi*, dan keduanya juga sama-sama harus menerima hukuman dengan diusir dari surga (QS.7:23). Keduanya juga sama-sama memohon ampun dan diampuni oleh Allah SWT.

Dalam Al Quran juga menekankan tugas manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sebagai hamba Allah (*abdun*) dan wakil Allah di muka bumi (*kholifahtun fil ardh*). Dan untuk melaksanakan kedua tugas tersebut laki-laki dan perempuan mempunyai peran sama, harus saling bantu membantu. Ukuran kemuliaan di sisi Allah dalam Al-Quran adalah prestasi dan kualitas bukan berdasarkan jenis kelamin dan suku bangsa. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menceritakan seorang dengan kelebihan yang dimiliki, ada yang punya kemandirian politik seperti ratu Bilqis (QS.60:12), ada yang memiliki kemandirian ekonomi seperti yang pernah dilihat Musa ada seorang wanita yang mengelolah peternakan (QS.28:23), kemandirian dalam menentukan pilihan hidup (QS. 66:11). Perempuan juga diperbolehkan melakukan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran. Bahkan Al Quran menyerukan perang terhadap suatu kaum yang menindas kaum perempuan

Jika dilihat dari sejarah perkembangan karir kenabian, maka kebijakan yang mengarah pada kesetaraan gender sudah dilakukan pada zaman Nabi. Perempuan dan anak-anak dibawah umur semula tidak berhak mendapatkan harta warisan, karena menganut hukum-hukum jahiliyah kemudian Al-Quran memberikan hak bagi mereka dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ahlinya. Semula laki-laki boleh mengawini wanita dengan jumlah tanpa batas, kemudian dibatasi menjadi empat. Semula perempuan tidak boleh menjadi saksi terhadap suatu perkara, namun akhirnya ada hal bagi wanita untuk menjadi saksi.

Tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dunia politik. Sebaliknya kaum wanita dalam semua kelas sama-sama punya hak dalam mengembangkan profesinya seperti karier dalam politik, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat langka sebelum Islam. Bahkan dalam sejarah Rasulullah akan kita temui perempuan-perempuan yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial diberbagai bidang, dalam bidang politik dan peperangan kita akan temukan Fathimah binti Rasulullah, Aisyah binti

Abu Bakar, Atikah binti Yazid, Ummu Salamah binti Ya'qub. Dalam bidang ekonomi maka kita akan kenan Khodijah binti Khuwailib seorang komisaris perusahaan, Zaynab binti Jahsy sebagai penyamak binatang, Umami Salim binti Marham sebagai tukang rias pengantin, As-Syufa sebagai sekretaris. Dalam hal pendidikan Rasulullah pernah didatangi sekelompok perempuan yang meminta SAW untuk memberikan waktu khusus bagi perempuan untuk belajar langsung kepada Rasulullah. Dan sabda Nabi sendiri yang terkenal “ *Mencari Ilmu wajib hukumnya bagi mukmin laki-laki dan perempuan*”. Maka tidak heran dalam sejarah Islam ditemukan pula perempuan yang ahli dalam ilmu pengetahuan, seperti; Aisyah istri Nabi, Sayidah Sakinah bin Husyen, Mu'nisat Al-Ayubi yang menjadi guru Imam Syafi'i dan tokoh sufi, Robiah al-Adawiyah.

Perspektif agama dalam memahami konsep gender dalam pendidikan Islam menjadi penting karena harus diakui bahwa agama memainkan peran yang sangat mendasar dalam kehidupan pemeluknya. Ajaran Islam yang selama ini ditafsirkan oleh para pemikir zamannya telah membatasi ruang gerak kaum perempuan di ranah publik.

Jika pemahaman yang demikian tidak dikaji ulang untuk merespon perubahan dan tuntutan global yang terus berkembang, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa umat Islam tidak proaktif, statis, mempertahankan status quo, dan menciptakan fanatisme kelompok yang berlebihan. Ilmuan Muslim terutama di Indonesia kini berupaya menghapus bias yang ditimbulkan oleh sistem patriarki dan memberikan harapan bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya yang selama ini belum terakomodir.

Upaya yang lebih luas dilakukan dalam kerangka strategi pembangunan, yakni lahirnya konsep *gender mainstreaming* berdasarkan intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional. Artikel ini mencoba mewujudkan Pengarusutamaan gender itu yang bertujuan untuk *mempromosikan dan dorong optimalisasi partisipasi kaum perempuan*. Sehingga adanya upaya penegakan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan partisipasi yang sama antara laki-laki dan *perempuan dalam hak memperoleh kesempatan pendidikan*.

Untuk sampai pada kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, maka penting untuk dipahami, bagaimana munculnya syariat Islam, yang telah melahirkan berbagai persepsi tentang wanita, di mana persepsi dahulu tentang wanita dianggap

sebagai sosok yang rendah martabatnya dan sempit dalam meraih pendidikan. Sementara pandangan syariat Islam terhadap wanita adalah pandangan haq yang wajib diberikan kesempatan pendidikan dan layak untuk menerimanya.

Islam datang membawa misi pengembalian hak-hak perempuan yang telah dirampas dan dijajah oleh kaum laki-laki di zaman Jahiliah. Islam mengangkat martabat perempuan dan memberikan kembali hak-hak mereka yang telah hancur diinjak-injak oleh dominasi kaum laki-laki dan telah diluluhlantakkan oleh tradisi keagamaan, fanatisme golongan, dan kebangsaan yang sempit. Di antara hak-hak perempuan yang dikembalikan oleh Islam, setelah lama dirampas kaum laki-laki adalah kesempatan dalam pendidikan, sehingga Islam memiliki misi yang menempatkan martabat wanita setara dengan laki-laki.² Inilah yang banyak dilontarkan lewat seminar-seminar atau dengan menyusun artikel-artikel dengan harapan agar adat Jahiliah – sebelum datangnya syariat Islam – yang menghinakan martabat wanita dapat dihilangkan dari benak manusia. Adat Jahiliah yang dicela oleh al-Qur'an adalah sebagaimana yang disinggung dalam firman Allah : “*Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.*” (Q.S. at-Takwir : 8-9).

Ayat di atas adalah sebagai celaan terhadap perbuatan buruk dan munkar yang mereka lakukan, sehingga celaan tersebut menggambarkan suatu pertanyaan tentang orang yang dibunuh tanpa ada yang membunuhnya. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Kitab Sunannya dari Umar bin al-Khattab, bahwa ia berkata ketika Qais bin 'Ashim at-Tamimi mendatangi Rasulullah SAW dan berkata : “*Sesungguhnya aku telah mengubur hidup delapan anak perempuanku di masa Jahiliah.*” Rasulullah SAW bersabda kepadanya : “*Merdekakanlah seorang hamba (perempuan) untuk satu anak perempuan (yang kau kubur itu).*” Qaid berkata : “*Aku punya unta.*” Beliau berkata : “*hadiakanlah satu unta untuk satu anak (yang kamu kubur itu).*”³

Pengertian Gender dan Pendidikan Islam

Gender adalah sebagai seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet.ke-1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 115.

³ Kamil Musa, *al-Bintu fil Islam : Ri'ayah wa Mas'uliyah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin : “Anak Perempuan dalam Konsep Islam”, cet. ke-1 (Jakarta : CV.Firdaus, 1994), 15.

budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.⁴ Gender dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu (seseorang) dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. WHO memberi batasan gender sebagai "seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial, dalam suatu masyarakat"⁵

Konsep gender berbeda dari seks atau jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang bersifat biologis, walaupun dalam pembicaraan sehari-hari seks dan gender dapat saling dipertukarkan. Ilmu bahasa (linguistik) juga menggunakan istilah gender (alternatif lain adalah *genus*) bagi pengelompokan kata benda (nomina) dalam sejumlah bahasa. Banyak bahasa, yang terkenal dari rumpun bahasa Indo-Eropa (contohnya bahasa Spanyol) dan Afroasiatik (seperti bahasa Arab), mengenal kata benda "*maskulin*" dan "*feminin*" (beberapa juga mengenal kata benda "*netral*"). *Gender dikaitkan dengan orientasi seksual. Seseorang yang merasa identitas gendernya tidak sejalan dengan jenis kelaminnya dapat menyebut dirinya "intergender", seperti dalam kasus waria.*

Atas dasar definisi tersebut akhirnya artikel ini mencoba melakukan analisis di manakah letak ketimpangan atau bias gender tersebut, terutama terhadap hak perempuan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Sedangkan definisi dari pendidikan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjelaskan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khususnya tentang agama Islam yang bersangkutan. Setiap orang Islam berkepentingan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral dan sosial budayanya. Oleh karena itu, pendidikan Islam dengan lembaga-lembaganya tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dalam pengertiannya dijelaskan juga bahwa pendidikan Islam adalah tanggungjawab setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam untuk dapat diraihny dan mendapatkan kesempatan yang sama.

⁴ Badriyah Fayumi, Mursyidah Thahir, Anik Faridah, Nefisra Viviani, *Keadilan dan Kesetaraan Jender : Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama RI, 2001), xii.

⁵ www. wikipedia. Menurut bahasa, kata gender diartikan sebagai "*the grouping of words into masculine, feminine and neuter, according as they are regarded as male, female or without sex*".

Gender dalam Kurikulum

Kurikulum berbasis gender ini dilandasi oleh upaya yang lebih luas dilakukan dalam kerangka strategi pembangunan, yakni lahirnya konsep *gender mainstreaming* berdasarkan intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 *tentang* Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional. Untuk merelisasikan tersebut maka pada pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa : Isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan Agama, dan pendidikan Kewarganegaraan, harus berbasis gender. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pendidikan agama, tentunya termasuk pendidikan agama Islam merupakan bagian dan dasar dan inti kurikulum pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan agama Islam pun terpadu dalam sistem pendidikan nasional dan mengerah pada pengarusutamaan gender.

Disamping itu Pemerintah telah memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara untuk bisa mengenyam bangku pendidikan tidak melihat laki-laki atau perempuan, ini bisa dilihat beberapa payung hukum yang ada, seperti : (1) Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (2) Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Selain itu, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga sudah menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu ranah yang perlu dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan kurikulum. Ini artinya, dari sisi legal-formal, Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan tak perlu disangsikan lagi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas.

Namun, secara jujur harus diakui, implementasi PUG dalam proses pembelajaran masih terkendala banyak faktor. Selain kultur masyarakat kita sudah demikian lama dicengkeram oleh kokohnya budayapatriarki yang memandang kaum perempuan sebagai “makhluk kelas dua”, dukungan anggaran dan fasilitas sekolah yang memberikan ruang gerak yang memadai terhadap implementasi PUG bidang pendidikan juga belum berlangsung seperti yang diharapkan. Dalam konteks demikian, sangat beralasan kalau implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas belum bisa berlangsung mulus dan kondusif.

Selain itu faktor Ekonomi masih juga menjadi kendala utama bagi keluarga dalam menyekolahkan anak perempuannya hingga ke jenjang lebih tinggi. Orangtua dari keluarga miskin menganggap anak-anak perempuan mereka tidak usah melanjutkan sekolah. Lebih baik anak perempuannya langsung dinikahkan atau didorong bekerja di sektor publik sebagai pembantu rumah tangga atau buruh informal. Kondisi demikian menjadikan anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang dilanggar hak sosial-ekonomi-budayanya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak memperoleh (menikmati) pendidikan yang berkualitas.

Berdasar pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang adil gender adalah pendidikan yang mengintegrasikan perspektif adil gender dalam pembelajaran. Lebih jelasnya pendidikan yang adil gender merupakan suatu proses transformasi ilmu pengetahuan di sekolah yang dilakukan oleh para pengajar kepada siswa dalam proses pembelajaran yang memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peluang (akses), partisipasi, kesempatan memberikan keputusan serta manfaat. Sedangkan Integrasi perspektif adil gender adalah suatu usaha untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender pada peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah.

Pendidikan akan menjadi adil gender apabila pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan dijalankan dengan baik. Pengarusutamaan gender merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menghilangkan ketidakadilan gender. Hartian Silawati dalam jurnal perempuan mengatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender

Pendidikan sebagai salah satu bentuk sistem rekayasa sosial, seperti usaha untuk menciptakan kesadaran tentang orientasi pembangunan yang berkeadilan gender. Di dunia pendidikan, kurikulum merupakan salah itu elemen terpenting untuk mentransmisikan dan mentransformasi nilai-nilai kesetaraan serta keadilan gender. Di sisi lain, kurikulum juga berfungsi ganda sebagai pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam proses pengajaran, juga sebagai tolok ukur untuk menilai arah dan target suatu proses pendidikan. Melalui dinamika kelas yang diupayakan guru atau dosen, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai sensitivitas kesetaraan dan keadilan gender. Lebih dari itu semua, proses

pendidikan yang berkeadilan gender diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang mengerti gender secara kognitif tetapi juga menjadikan pemahaman tersebut sebagai citra identitas, dan kesadaran praksis dalam kehidupan kolektif.⁶

Diskursus Gender dalam Proses Belajar Mengajar : Percampuran Pelajar Putri Dan Pelajar Putra Dalam Belajar

Diskursus tentang percampuran putra dan putri dalam proses belajar-mengajar merupakan perdebatan gender yang begitu pelik untuk disatukan persepsinya, masing-masing saling memperkuat argumennya. Bagi yang setuju percampuran didasarkan pada dua alasan yakni:

Pertama, keyakinan para penanggung jawab sekolah itu bahwa mencampur siswa dan siswi lebih baik. Mereka beranggapan bila kedua jenis manusia, putra dan putri dipisahkan, justru dorongan untuk berkumpul bagi mereka semakin kuat, sehingga muncullah rasa gelisah dan berdasarkan psikologis tersebut Negara Aljazair dan Syiria proses belajarnya mencampurkan siswa dan siswi. *Kedua*, sebagian daerah, terutama daerah pedesaan dan pelosok, siswa dan siswi bercampur menjadi satu karena sarana dan fasilitas material serta ketidakmampuan menambah jumlah sekolah bagi masing-masing pelajar.

Sedangkan bagi yang tidak setuju percampuran putra dan putri dalam proses belajar-mengajar didasarkan pada alasan bahwa mencampur putra dan putri dalam belajar dianggap bertentangan dengan ilmu jiwa pendidikan itu sendiri. Dalam ilmu jiwa perkembangan, bahwa masa sebelum mencapai pubertas, anak putri tidak bisa diterima kelompok anak laki-laki. Anak laki-laki juga tidak bisa diterima dalam kelompok anak putri.⁷ Contoh negara di dunia pada saat ini memisahkan sekolah putra dan sekolah putri adalah Arabia. Di sana dibentuk penanggung jawab pendidikan anak-anak putri yang harus mengawasi sekolah-sekolah. Sekolah putri di sana sama sekali tidak dimasuki laki-laki. Satpam berjaga di ambang pintu luar dan istrinya berada di balik pintu di sebelah dalam. Satpamlah yang berbicara dengan para pendatang, lalu ia menyampaikan kepada istri dan istrinya menyampaikan kepada pengurus sekolah atau langsung kepada kepada murid yang hendak ditemui.

⁶ Amelia Fauzia, Lisa Noor Humaidah, et.al, *Realitas dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta : Baseline dan Analisis Institusional Pengarusutamaan Gender pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999-2003*, cet. ke-1 (Ciputat : McGill IAIN-Indonesia Social Equity Project, 2004), 125.

⁷ Muhammad Quthb, *Manhajut-Tarbiyatil al-Islamiah*, jilid 1, 199.

Disamping perbedaan dalam percampuran siswa dan siswi di kelas, ada juga perbedaan dalam hal memperpadukan ketrampilan baik laki-laki maupun perempuan. Adanya sekolah yang memperadukan program pada sekolah, sehingga anak putri mempelajari apa yang dipelajari anak laki-laki, baik ilmu pasti, fisika dan cabang-cabangnya. Bahkan sebagian negara ada yang mengharuskan latihan militer di Sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas serta perguruan tinggi. Hal ini berlaku bagi siswa dan siswi. Mereka semua dilatih menggunakan senapan, disuruh lari, terjun payung dan lain-lainnya, tanpa memberdakan tabiat laki-laki dan wanita. Mamadukan program semacam ini, akan memancing kebiasaan sikap kelaki-lakian dalam benak anak putri sehingga membentuk garis menyilang dari feminismenya. program ini pada hakikatnya hanya bagi laki-laki saja, terlepas dari faktor perawakannya.⁸

Bagi yang tidak setuju dalam memperpadukan ketrampilan laki-laki dan perempuan, di mana menjadikan wanita seperti laki-laki dan mengalihkan dari feminisme serta tugas-tuganya sebagai wanita, akan mengklaim sebagai tindakan yang merusak dan menghancurkan masyarakat manusia, dengan dalih dari Al-Bukhari yang mentakhrij hadits: "*Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki menyerupai Wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki*"⁹

Al-Bukhari juga mentakhrij dari Ibnu Abbas Ra, ia berkata :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قال : قلت له : وما المترجلات من النساء ؟ قال الالمتشبهات من النساء بالرجال

Artinya : "*Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki yang banci dan wanita yang bersikap kelaki-lakian.*" (Ibnu Abbas) berkata "*Aku bertanya kepada beliau, siapkah wanita yang bersikap kelaki-lakian itu?*" Beliau menjawab, *Para wanita yang menyerupai laki-laki.*"¹⁰

Wanita yang bersikap kelaki-lakian adalah mereka yang menyerupai laki-laki, baik dalam hal berpakaian' atau keadaannya. Diriwayatkan dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar dan Abdullah bin Amru Ra sedang berada di Bani Al-Muthalib, lalu datanglah seorang wanita yang menuntun domba mencangklong busur. Abdullah bin Amr bertanya, "*Laki-laki atau wanitakah kamu ini?*" Lalu ia menoleh ke arah

⁸ Muhammad Quthb, *Manhajut-Tarbiyatil al-Islamiyah*, jilid 2, 249

⁹ Shahihul al-Bukhari, *Kitabul-Libas*, 1/339

¹⁰ Shahihul al-Bukhari, *Kitabul-Libas* 1/237

Ibnu Umar seraya berkata; "*Sesungguhnya Allah melaknat lewat lisan Nabi-Nya para wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.*"¹¹ Dari uraian yang singkat tentang pro dan kontra gender dalam proses belajar, menurut artikel ini, ada hal yang penting dan mendasar adalah bukan pada teknisnya tapi bagaimana visi dan misi sebuah pendidikan itu tercapai.

Hak Perempuan dalam Pendidikan

Perlu diketahui bahwa sesuatu yang berharga dan disukai terbagi menjadi¹²:

1. Sesuatu yang diharapkan untuk dirinya dan jiwanya; sesuatu yang diharapkan untuk jiwanya adalah lebih penting atau lebih utama dibandingkan sesuatu yang diharapkan untuk dirinya. Sesuatu (yang berharga dan disukai) yang diharapkan untuk dirinya adalah sejenis uang (berupa materi), yang mana benda itu tidak akan ada nilainya jika Allah tidak menjadikannya sebagai benda berharga yang dapat digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan, sama saja kedudukannya dengan babatuan. Dan yang dibutuhkan untuk jiwanya adalah berupa kebahagiaan di akhirat serta persepsi yang baik terhadap Allah Ta'ala.
2. Sesuatu yang dibutuhkan untuk dirinya dan jiwanya; sedangkan yang dibutuhkan untuk dirinya dan jiwanya adalah kesehatan fisiknya. Kesehatan kaki misalnya, adalah sangat dibutuhkan karena menunjukkan kesehatan tubuhnya yang difungsikan untuk berjalan dan menempuh berbagai jarak dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhannya.

Dengan ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang berharga dan disukai, maka ilmu sangat diharapkan demi kemaslahatan jiwa. Eksistensi ilmu merupakan sarana menuju alam akhirat dan kebahagiaan ukhrawi yang juga sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta, sebab hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu yang disertai dengan alamnya. Seseorang tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik dan benar jika tidak mengetahui cara melakukannya. Dengan demikian, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat berasal dari ilmu, maka ilmu merupakan hal yang paling utama.

¹¹ Diriwayatkan Abu Daud, lihat Aunul-Abd. II/157

¹² Kamil Musa, *al-Bintu fil Islam : Ri'ayah wa Mas'uliyah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin : "Anak Perempuan dalam Konsep Islam", cet. ke-1 (Jakarta : CV.Firdaus, 1994), 71.

Dengan demikianlah penting, karena kebaikan sesuatu dapat diketahui dari kebaikan yang dihasilkannya.

Dan dapat diketahui bahwa dengan ilmulah semua dapat mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam, dapat bertemu dengan para malaikat dan menyertai penghuni langit, itulah keutamaan ilmu di akhirat kelak. Sedangkan di dunia berupa kemuliaan, ketinggian derajat dan wibawa dihadapan para penguasa serta kelaziman untuk mendapatkan penghormatan di tengah-tengah masyarakat.¹³

Hakekat ilmu adalah ibadah, maka kebanyakan para ulama terdahulu tidak membolehkan pemungutan bayaran dari pengajaran, hal itu karena tingginya derajat ilmu dan besarnya nilai ilmu itu sendiri, di samping sebagai ibadah, dan ibadah itu sendiri selama di dunia tidak diberi upahnya, seperti shalat, puasa dan lain-lain.¹⁴ Dan telah dibuka pintu untuk takut kepada Allah sebagaimana firman-Nya :

...انما يخشى الله من عباده العلماء...

Artinya : "...Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama..." (Q.S Fathir : 28).

Maka yang dituntut dari manusia adalah agar hidup dengan ilmu dan pengetahuan, masyarakat dituntut untuk mengenyampingkan kebodohan dari mereka. Dengan ilmu dan pengetahuan manusia akan terhormat. Ilmu merupakan pemberian pertama yang dianugerahkan Allah kepada Adam As, Firman Allah menyatakan :

و علم آدم الاسماء كلها ..

Artinya "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya..." (QS. Al-Baqarah: 31).

Lalu apakah anak perempuan juga dituntut untuk menggali ilmu dan pengetahuan atau tidak ? Tentu jawabannya adalah "Ya" sebab ilmu dan pengetahuan akan melahirkan pengaruh dan perbuatan dalam lapangan tugas hidupnya yang akan diminta pertanggung jawaban terhadap pelaksanaannya, dan Allah telah menurunkan syariat-Nya yang disampaikan pula oleh Rasulullah SAW. Itulah syariat yang mengandung aturan tentang bagaimana harus berbuat terhadap sesuatu dan bagaimana menjauhi sesuatu. Seorang hamba yang mukallaf dengan suatu tidak bisa melaksanakannya jika ia tidak mengetahuinya dan tidak

¹³ Ghazali, *Al-Ihya*, juz 1/13.

¹⁴ Lihat *Ahkamiil Qur'an*, karangan Al-Jashshadah juz. I/117, *tafsir Al-Kabir*, karangan Fachrurrazi, juz, IV/115. dan *Tafsir Ayatil Ahkam*. karangan Ash-Shabuni. juz I/150.

mengetahui cara melaksanakannya, seperti halnya juga bahwa seseorang tidak dapat menjamin selamat dari kemunkaran, kecuali, jika ia mengetahui hakekat kemunkarannya dan akibat-akibat serta cara menghindarinya.

Seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan diawal fase mumayyiz adalah seperti seorang yang baru masuk Islam, ia tidak tahu segala sesuatu, harus diberi tahu tentang segala yang ia perlukan, seperti shalat dan jumlah rakaatnya serta cara melaksanakannya. Dan harus dikenalkan kepadanya ajaran-ajaran syariat tentang etika pergaulan dan dampak-dampak dari kemunkaran dan kejahatan terhadap orang lain dan sebagainya.

Petunjuk Nabi SAW kepada para orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka mengerjakan shalat ketika usia tujuh tahun dan memukul mereka jika tidak mengerjakan setelah berusia sepuluh tahun adalah keterangan tentang kewajibannya mempersiapkan mereka dalam menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian dan misi hidupnya di masa depannya kelak, di mana pada masa tersebut sangat beragam beban kewajiban dan tanggung jawab.

Tidak bijaksana jika si anak dituntut dengan kewajiban secara mendadak pada awal kebalighannya, yang bijaksana adalah yang diawali pengenalan dan persiapan sebelum tiba masa tersebut (masa untuk bertanggungjawab), inilah ajaran Rasulullah SAW dengan sabdanya :

مرؤا أؤلا نكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر

Artinya : “suruh anak-anak mengerjakan shalat sejak berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak mengerjakan) setelah berusia sepuluh tahun”

Sepuluh tahun bukanlah awal masa dewasa tanggungjawab, usia tersebut hanya merupakan persiapan. Seorang anak perempuan pada masa pertumbuhan harus dipersiapkan dengan memberikan pengetahuan tentang kewajiban-kewajiban ibadah dan caranya serta memberitahukannya tentang hubungan antara agama dan antara dirinya dengan orang lain, masyarakat dan ummat ini.

Islam telah menggambarkan etika berinteraksi antara seorang muslim dengan lainnya, juga etika berinteraksi dengan benda-benda dan alam ghaib, bahkan dengan makhluk lainnya yang dapat dimanfaatkan, seperti binatang ternak, binatang tunggangan dan binatang sembelihan. Lain dari itu Islam telah mengatur cara menyembelih binatang dan menggambarkan cara-cara yang diridhai. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, untuk suatu jumlah tertentu ada shadaqahnya.

Itu semua dituntut dari pada orang tua dan wali, yaitu mengerjakan pengetahuan dan menerangkannya di hadapan anak sehingga membantunya dan memudahkan baginya untuk ikut berperan dalam pembangunan masyarakat dan umat Islam.

Fikih Pendidikan Islam antara Fardhu 'Ain dan Fardhu Kifayah

Ilmu mempunyai hubungan dengan segala sesuatu yang ada disekitar manusia. Berhubungan dengan masalah ibadah, dan berhubungan juga dengan masalah mu'amalah (pergaulan) yang meliputi : mu'amalah dengan manusia yang beraneka sesuai dengan golongan manusia itu sendiri, dan mu'amalah dengan binatang yang dapat kita ketahui dari ciri memperlakukan binatang sesuai golongannya, mu'amalah dengan benda-benda, tumbuh-tumbuhan, tanah, air dan makhluk lainnya yang ada hubungannya dengan manusia, semua itu berbeda sesuai dengan perbedaan kelompoknya dan sesuai diatur oleh syariat ini, maka setiap manusia dituntut untuk mengikutinya dan setiap mereka mendapat balasan pahala atau dosa.

Ilmu yang menurut para ahli ushul dibagi menjadi ilmu yang hukumnya Fardhu 'Ain dan ilmu yang hukumnya Fardhu Kifayah. Pembagian ini termasuk dalam masalah tanggung jawab kehidupan manusia manakah ilmu yang termasuk Fardhu 'Ain dan mana yang termasuk Fardhu Kifayah. Pada dasarnya yang disebut fardhu adalah yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan aib dan dosa. Fardhu 'Ain adalah yang pelaksanaannya oleh orang tertentu, seperti yang difardhukan hanya atas Nabi SAW tapi tidak fardhu atas ummatnya, yaitu (Qurban) dan shalat tahajjud, atau suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukallaf seperti: shalat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhan.

Sedangkan Fardhu Kifayah kewajiban bersama, di mana syariat menuntut pelaksanaannya (pelakunya). Baik yang ritual (ukhrowi) seperti: jihad fi sa bilillah dan amar ma'ruf (menyuruh berbuat kebaikan), atau yang bersifat duniawi, seperti: bekerja mencari nafkah. Lain halnya dengan Fardhu 'Ain yang pelaksanaannya dituntut dari setiap orang yang mukallaf Fardhu Kifayah merupakan kewajiban setiap orang tetapi cukup dilaksanakan oleh sebagian saja, hanya saja jika tidak ada yang melaksanakan maka semuanya berdosa. Kalaulah bukan merupakan kewajiban tentu mereka tidak berdosa jika tidak ada yang melaksanakan, demikian

menurut pendapat jumbuh ulama. Tidak dituntutnya sebagian yang lain untuk melaksanakannya karena yang dimaksud oleh syariat adalah terlaksananya kewajiban tersebut.¹⁵

Dari pengertian di atas dapat kita bedakan antara Fardhu 'Ain dengan Fardhu Kifayah. Tuntuna Fardhu 'Ain adalah pelaksanaan kewajiban oleh setiap mukallaf, maka seorang mukallaf tidak boleh mewakilkan kepada yang lain dalam pelaksanaannya, seperti semua bentuk ibadah badaniah (shalat, puasa dan sejenisnya).

Sedangkan tuntutan Fardhu Kifayah adalah terwujudnya (terlaksananya) kewajiban, tanpa menuntut pelaksanaannya dari setia mukallaf, cukup dilaksanakan oleh sebagian saja seperti shalat jenazah, mengumandangkan azan, mengucapkan salam dan menjawabnya, menyediakan sarana kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat yakni adanya dokter laki-laki dan dokter perempuan, adanya para insinyur, para petani, para produsen barang, para pengajar/guru laki-laki dan perempuan, adanya rumah sakit-rumah sakit, pusat-pusat kesehatan beserta para perawatnya laki-laki perempuan, adanya pusat-pusat latihan, apotik-pabrik-pabrik dan sebagainya.

Tujuan pelaksanaannya Fardhu 'Ain adalah terjalin hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan yang mana dalam hubungan ini tidak ada makhluk lain yang ikut merasakan, sedangkan hikmah dari Fardhu Kifayah adalah terlahirnya nuansa kesatuan dan persaudaraan antara seseorang dengan lainnya, yaitu solidaritas masyarakat demi kemaslahatan kelangsungan hidup mereka sendiri.

Atas dasar itu semua maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk meraih pendidikan. Oleh karena itu. Para wanita bukanlah binatang tunggangan, dan tidak selalu menjadi awalnya bencana (fitnah), akan tetapi masih banyak peranan yang sangat dominan, bahkan lebih dibutuhkan-dari pada laki-laki misalnya mendidik dan membina anak-anak. Islam telah mewajibkan kepada para wanita untuk hidup terhormat, dan melazimkannya untuk berusaha mencapai derajat tersebut dengan sungguh-sungguh, seorang anak perempuan yang masih kecil, tentunya belum mengetahui apa-apa yang akan bermamfaat baginya dan apa-apa yang akan membahayakannya, maka kedua orang tuanya atau yang

¹⁵ Hakekat diucapkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Abdurrahman Al-Mahlai dalam bukunya “ *Tashilul Wushul Ila 'Ilmi Ushul*”, 269, lihat juga “*Ilmu Ushul Fiqh*” 108, karya Asy-Syaikh Abdul Wahab Khallaf.

menggantikannya wajib berusaha memelihara kehidupan yang masih murni tersebut.

Kehidupan yang baik dimasa depannya tidak akan ada kecuali jika dibina dengan aturan yang benar dan berdasarkan pengetahuan yang benar, jika tidak, maka akan menjadi seorang yang bodoh, terombang-ambing oleh kehidupan yang melelahkannya, tidak menemukan suami yang menghormatinya dan tidak akan menjumpai kehidupan bahagia yang penuh kedamaian dan ketentraman seperti yang didambakannya.

Selain mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, orang tua wajib mengajari putri-putri mereka tentang pekerjaan/keahlian. Sebab seandainya anak perempuan telah dididik dengan didikan yang lazim baginya, artinya bahwa pendidikan tersebut merupakan perlindungan bagi mereka dari kesempitan hidup dan akibat-akibatnya yang mengerikan. Ajarilah putri-putrimu tentang apa-apa yang mereka butuhkan, hal itu akan menjamin putri-putri anda untuk mendapatkan kebahagiaan dalam bersuami isteri, atau kasih yang dari saudara-saudaranya atau perlindungan dalam masyarakat. Perlu diingat bahwa tidak yang sulit dengan melaksanakan syariat Allah Swt.

Ilmu adalah kewajiban yang dituntut dari setiap muslim dan muslimat. Rasulullah SAW bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya: "Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim".¹⁶

Khithah dari hadits ini bersifat umum, yakni termasuk laki-laki dan perempuan. Walaupun yang disebutkan ini laki-laki, akan tetapi lafazh tersebut (muslim) merupakan lafazh umum dalam mengkhitabkan kewajiban ini.¹⁷

Maka para orang tua wajib takut kepada Allah Ta'ala dalam bertanggung jawab atas putri-putri mereka. At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu Al-Khudri, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda :

من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة

Artinya : "Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan, atau tiga saudara perempuan, atau dua anak perempuan ataupun dua saudara perempuan,

¹⁶ *Hadits Riwayat Ibnu Majah, lihat pula Al-Ihya, juz 1/9.*

¹⁷ *Lihat l'lamuul Muwaqqi'in, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Juz.IV.*

kemudian memperlakukan mereka dengan baik dan takut kepada Allah dalam mengurus mereka, maka balasan baginya adalah surga”

Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan:

فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة

Artinya : “ Kemudian mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik dan menikahkan mereka, maka balasan baginya adalah surga”.

Begitu pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya.

Membiarkan anak perempuan dalam kebodohan adalah tindakan yang kurang baik, tidak disukai tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

من لا يرحم لا يرحم

Artinya : “Barangsiapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang”

Hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah:

ليس منا من لا يحل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه

Artinya : “Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua (di antara kami) dan tidak menyayangi orang yang lebih muda (diantara kami) serta tidak mengetahui haknya orang alim (diantara kami)”

Dalam mengemban amanat ini para orang tua dituntut kesabarannya. Amanat ini adalah amanat kehormatan yang tujuannya untuk mengantarkan ke gerbang kebahagiaan ukhrawi.

Sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda:

من كان له ثلاث بنات فصبر على أوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمتك يا هان فقال رجل واثنان يا رسول الله...؟ قال واثنان قال رجل وواحدة...؟ قال وواحدة

Artinya : “ Barangsiapa yang mempunyai tiga anak perempuan kemudian ia bersabar dalam menempatkan mereka dan melindungi mereka serta menyenangkan mereka, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat-Nya karena kasih sayang-Nya terhadap mereka.” Seorang laki-laki bertanya : “ Bagaimana jika hanya dua wahai Rasulullah ? “ Beliau menjawab “ Begitu juga yang memiliki dua: yang lain bertanya lagi : “Wahai Rasulullah bagaimana kalau hanya satu ? “ beliau menjawab : “Begitu juga yang mempunyai satu.”

Dengan demikian, seharusnya disiapkan sarana pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan sebagaimana disediakan bagi anak-anak laki-laki, dalam hal ini tidak ada perbedaan. Kenapa kaum muslimin membutuhkan pendidikan wanita? Sebab mereka memerlukan perubahan dan pembangunan yang sempurna, dari pribadi-pribadi menjadi keluarga, menjadi masyarakat dan kemudian menjadi seluruh ummat. Sementara wanita adalah yang dituntut, sebab ia adalah orang yang terdekat kepada manusia (ibu adalah orang yang terdekat kepada bayinya) dan sebagai sumber pertama yang mengajari cara beradaptasi dengan kehidupan.

Tentunya keberhasilan hidup ini tidak akan tercapai dengan kebodohan dan kelengahan, hanya bencana kelak melanda berbagai perubahan struktur tatanan kehidupan. Kesemuanya itu tidak akan teratasi kecuali dengan pancaran cahaya ilmu dan pengetahuan yang diawali sejak fase pertama kehidupan seseorang, yaitu dengan mengarahkan persepsi seperti yang dituntut.

Perlindungan Hukum Islam terhadap Hak Perempuan dalam Pendidikan

Di dalam al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi umat yang cerdas pandai, umat yang lebih tinggi pengetahuannya dari pada umat atau bangsa lain, dan untuk menjadi umat yang harus cakap dan cerdas mengurus dan mengatur urusan dunia dan akhiratnya. Perintah itu tidaklah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan pun termasuk di dalamnya, sementara itu banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang meletakkan ilmu pengetahuan pada tingkat yang tinggi.¹⁸

Indikasi tentang ilmu pengetahuan berkaitan dengan proses pembelajaran, membaca dan menulis disebutkan dalam firman Allah SWT;

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

Artinya : “ Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan lereka kitab dan hikmah (as-sunah). Dan

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet.ke-1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 115-117.

sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS. *al-Jumu'ah*: 2).

Menurut sebagian ahli tafsir, arti "mengajarkan al-kitab" adalah mengajarkan menulis, sebab menulis adalah sumber lahirnya buku-buku (kitab-kitab), kemudian hal ini berarti mengajarkan sesuatu yang ditulis. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW, selalu mendorong para sahabatnya untuk belajar menulis dan hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam kaitannya dengan masalah utang-piutang.

يأيهاالذين آمنوا إذا تدانيتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya... (QS Al-Baqarah: 282).

Dalam Islam, kaum perempuan diwajibkan menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW.:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya : Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.

Hadis ini mencakup pengertian kaum muslimat, berdasarkan kesepakatan ulama, meskipun kata *al-muslimat* tidak dicantumkan di dalamnya. Hadis ini sahih sanadnya, disebutkan dalam kitab *Jami' Ash-Shaghir* dan menurut *ijmak* ulama juga dianggap sahih.

Bahkan Rasulullah SAW memberikan rangsangan bahwa orang yang memberi pelajaran kepada kaum perempuan itu pahala yang berlipat ganda di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memiliki seorang budak perempuan kemudian ia mengajar dan mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya, maka ia memperoleh pahala dua kali lipat*" (H.R. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa pahala mengajar dan mendidik adalah sama dengan pahala memerdekakan hamba sahaya, suatu amal yang mendapat dorongan jauh lebih banyak, lantaran nilai kebebasan yang dicapai dalam amal ini.

Selanjutnya, Islam tidak melarang kaum perempuan untuk memberi pengajaran. Di zaman permulaan Islam, banyak perempuan Islam yang terkenal alim, pandai, cerdas, serta ahli di dalam ilmu pengetahuan. Mereka bukan hanya menjabat sebagai guru, tetapi banyak setaraf mufti dalam urusan keagamaan dan hukum-hukumnya yang berkenaan di keperempuanan. Para istri Nabi SAW dan para sahabat perempuan sepeninggal Nabi SAW banyak yang memberikan pengajaran kepada kaum muslimin, terutama hadis-hadis yang pada umumnya belum pernah didengar oleh kebanyakan sahabat, golongan laki-laki. Pada masa *tabi'in*, *tabi' at-tabi'in* dan seterusnya, tidak sedikit pula di antara para perempuan Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu fikih, sastra, adab dan lain sebagainya.

Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang kaum perempuan untuk belajar dan mengajarkan ilmu, bahkan justru Islamlah yang mewajibkan kepada mereka untuk menuntut ilmu dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan pengajaran tentang ilmu yang telah dikuasainya.

Islam tidak mengingkari kecerdasan kaum perempuan, mereka tidak dihalangi memasuki berbagai profesi, seperti guru/dosen, dokter, pengusaha, hakim, menteri, dan bahkan perdana menteri atau presiden. Dengan syarat, perempuan tadi mempunyai kemampuan untuk tetap menjalankan syariat Islam dan mampu mengatur kepentingan karir dan kepentingan keluarganya, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, harus ada izin dan persetujuan suaminya, tetap menutup aurat yang wajib ditutup, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan lain-lain aturan yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjaga martabat dan kaum perempuan.

Catatan Akhir

Kontroversi antara gender dalam pendidikan Islam memang masih cukup hangat untuk diperbincangkan dan terus diperdebatkan. Implikasi dari perdebatan tersebut melalui seminar-seminar dan beberapa penyusunan artikel-artikel di mana-mana, tentunya membawa dampak yang cukup positif, terutama di pihak perempuan yang selama ini hak kehidupannya sangat ter-marginal-kan baik dalam segi ekonomi maupun dalam kesempatannya dalam meraih pendidikan.

Syariat Islam sangat menganjurkan bagi muslim dan muslimat untuk meraih pendidikan sampai akhir hayat, untuk itu dalam hal pendidikan tidak ada

pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Proses pencampuran belajar dan pembelajaran ketika di sekolah bukan suatu hal yang mendasar untuk di persoalkan, namun yang penting adalah bagaimana pesan visi dan misi dalam pendidikan itu tercapai yakni membentuk manusia yang berakhlak mulia sesuai sabda Nabi :

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

Artinya : “sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan ahlak”

Dengan mendasarkan hadis Nabi SAW tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa *gender mainstreaming* baik dalam program kurikulum dan proses belajar-mengajar untuk terus dikembangkan dalam rangka upaya kerangka strategi pembangunan, yakni berdasarkan intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional. Dengan kata lain artikel ini mencoba mewujudkan Pengarusutamaan gender itu yang bertujuan untuk *mempromosikan dan* dorong optimalisasi partisipasi kaum perempuan. Sehingga adanya upaya penegakan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan partisipasi yang sama antara laki-laki dan *perempuan dalam hak memperoleh kesempatan pendidikan.*

Semua manusia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, tidak hanya laki-laki namun juga bagi perempuan. Islam memperbolehkan seorang perempuan untuk menduduki jabatan tertentu di luar rumah. Selama jabatan itu dilakukan dengan sopan dan tanpa menimbulkan fitnah berdasarkan syariat Islam. Di samping itu dengan pekerjaannya, tidak akan meninggalkan kewajibannya mengatur rumah tangga serta tidak membawa dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat.

Kemajuan suatu bangsa itu terletak pada perempuan/ wanitanya. Apa bila wanita itu baik akhlaknya maka baik pulalah negerinya. Dan tentunya dalam upaya memperbaiki akhlak perempuan dalam suatu negeri dilakukan melalui jalur pendidikan dan pengajaran.

Daftar Rujukan

Al-Bukhari, Shahihul, *Kitabul-Libas*, 1/339

Al-Jashshadah, *Ahkamiil Qur'an*, juz. I/117,

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lamuul Muwaqqi'in*, Juz.IV

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993.

- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayatil Ahkam*. juz I/150.
- Brown, Harold I, *Perception, Theory and Commitment : The New Philosophy of Science*, Chicago : The University of Chicago Press, 1979.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Cet.II, Jakarta : LSPPA, Yayasan Perkasa, 1994.
- Fachrurrazi, *Tafsir Al-Kabir*, juz, IV/115.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet.ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzia, Amelia, Lisa Noor Humaidah, et.al, *Realitas dan Cita Kestaraan Gender di UIN Jakarta : Baseline dan Analisis Institusional Pengarusutamaan Gender pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999-2003*, cet. ke-1, Ciputat : McGill IAIN-Indonesia Social Equity Project, 2004
- Fayumi, Badriyah, Mursyidah Thahir, Anik faridah, Nefisra Viviani, *Keadilan dan Kestaraan Jender : Perspektif Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama RI, 2001.
- Garisah, Ali, *Metode Pemikiran Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1989.
- Hasyim, Syafiq, *hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung : Mizan, 2001.
- Mernissi, Fatimah, *Wanita dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, 1994.
- Musa, Kamil, *al-Bintu fil Islam : Ri'ayah wa Mas'uliyah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin : "Anak Perempuan dalam Konsep Islam", cet. ke-1, Jakarta : CV.Firdaus, 1994
- Nye, F.Ivan, *Role Structure and Analysis of the Family*, California & London : Sage of Social Research, 1976.
- S.Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolutions*, Herndon : The University of Chicago Press, 1970.
- Shahrour, Muhammad, " Islam dan Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing Tahun 1995" dalam *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu*, Global, ed. Charles Kurzman; Penerjemah, Bahrul Ulum..et.al; Penyunting E.Kusnadiningrat, Jakarta : Paramadina, 2001.
- Tavris, Carol, *Mismeasure of Women*, New York : Touchstone, 1992.

- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, cet. ke-2, Jakarta :
Paramadina, 2001
- Yanggo Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet.ke-1, Bogor : Ghalia
Indonesia, 2010.